



PUTUSAN
NOMOR : 27-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAT HIDAYAT.
Pangkat/Nrp : Pratu/31040638331083.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat/tanggal lahir : Bantul/11 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 044/Gapo Blok Mawar Jl. Sudirman Km. 4,5 Kodya Palembang.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 044/Gapo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 7 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/40/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 kemudian dibebaskan pada tanggal 8 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 044/Gapo Nomor : Kep/46/IX/2011 tanggal 8 September 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : DAK/168/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh dan bulan Mei tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun Dua ribu sepuluh dan tahun Dua ribu sebelas bertempat di ruang tamu rumah Saksi-1 Sdri. Gustriyana di Jl. Kigede Ing Suro Rt. 03 Rw. 01 No. 09 30 Ilir Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang aktif masuk TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 di Rindam IV Diponegoro, kemudian mengikuti Susjurta Arhanud di Malang Jawa Timur, setelah pelantikan pada bulan Pebruari 2005 Terdakwa langsung berdinast di Arhanudri 41/BS di Kodam II/Swj, selanjutnya pada bulan Desember 2009 pindah ke Korem 044/ Gapo sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa...

b. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2010 sekira pukul 21.30 Wib berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Gustriyana melalui Handphone pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menanyakan nama, pekerjaan dan meminta Saksi-1 menjadi pasangannya sambil berkata "Tapi serius karena saya mau cari calon isteri", selanjutnya dari perkenalan tersebut Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Korem 044/Gapo.

- c. Bahwa Terdakwa pada saat berkenalan mengaku masih bujangan sehingga Saksi-1 percaya dan 2 (dua) minggu setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, sejak saat itu Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1, kadang-kadang 2 (dua) hari sekali dan paling lama 1 (satu) kali dalam seminggu.
- d. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang apel ke rumah Saksi-1 Jl. Ki Gede Ing Suro Rt. 03 Rw. 01 No. 09, Kel. 30 Ilir Palembang, setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa duduk berhadapan sambil ngobrol di ruang tamu luar, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 untuk berdiri di depannya, selanjutnya Saksi-1 berdiri di depan Terdakwa, yang pada waktu itu Terdakwa pada posisi duduk, selanjutnya Terdakwa memeluk dan membuka kancing baju Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kancing baju, selanjutnya Terdakwa mencium sekitar dada kemudian dibagian leher sambil mencium sesekali menjilat memakai lidah, selanjutnya Terdakwa mencium (mengulum) bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa membujuk Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, setelah itu sambil berciuman Terdakwa melorotkan celana panjang levis dan celana dalamnya sampai di paha dan masih posisi duduk di plastik, selanjutnya Terdakwa melorotkan celana warna pink dan celana dalam Saksi-1 warna hitam sampai di lutut, selanjutnya Terdakwa memainkan kemaluan (vagina) Saksi-1 dengan menggunakan jari manis tangan kanan dengan cara dimasukkan ke dalam ke-maluan (vagina) Saksi-1 lebih kurang 10 (sepuluh) menit.
- e. Bahwa setelah merangsang Saksi-1 dengan menggunakan jari tangan selanjutnya memutar badan Saksi-1 yang semula berhadapan menjadi mem-belakangi Terdakwa lalu Terdakwa merangkul Saksi-1 dari belakang dan me-narik badan Saksi-1 untuk duduk di pangkuan Terdakwa kemudian batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dipegang atau dituntun oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-1, setelah posisinya tepat kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari kemaluannya, setelah masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat nya berulang kali dan kedua tangannya memegang pinggang Saksi-1 serta mengangkat dan menurunkannya berulang kali, kurang lebih 20 (dua puluh) menit melakukan persetubuhan Terdakwa mendorong badan Saksi-1 ke depan sehingga batang kemaluan Terdakwa lepas dan mengeluarkan sperma.
- f. Bahwa sekira bulan Mei 2011, sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 Sdri. Nuraini melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk menemui Saksi-1 setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang (ngobrol) berdua di ruang tamu, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi-2 berkeinginan untuk ke luar rumah membeli racun nyamuk di warung depan rumah Saksi-2, namun secara spontan sewaktu Saksi-2 membuka gorden pintu Saksi-2 terkejut melihat anak Saksi-2 yaitu Saksi-1 Sdri. Gustri yana dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, melihat kejadian tersebut Saksi-2 tidak jadi ke luar rumah dan berbalik arah mundur ke belakang, selanjutnya Terdakwa pulang pukul 22.30 Wib, setelah Terdakwa pulang Saksi-2 langsung memanggil Saksi-1 dan me-

nanyakan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

manyakan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dan Saksi-1, namun pada putusan Saksi-1 tetap tidak mengakui perbuatannya, namun Saksi-2 tidak percaya dengan pengakuan Saksi-1 tersebut karena Saksi-2 melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, kemudian 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut Saksi-2 minta dipertemukan dengan Terdakwa untuk membahas permasalahan tersebut.

- g. Bahwa setelah Terdakwa datang Saksi-2 dan Terdakwa langsung membahas permasalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tetapi tidak ada pengakuan baik dari anak Saksi-2 maupun dari Terdakwa, oleh karena tidak ada pengakuan Saksi-2 tetap menanyakan kepada Terdakwa se-hingga terceposlah kata-kata dari Terdakwa pada Saksi-2 "Mama tidak usah takut aku ini seorang anggota, meskipun saya melakukan, saya akan ber-tanggungjawab pada anak mama, tapi tolong mama masalah ini jangan sampai ketahuan oleh papa, mama lindungilah dulu aku, nanti mama saya bikin kejutan pada mama dan papa pada hari ulang tahun dan kenaikan pangkat saya, bila perlu nanti mama, papa sama adik saya ajak ke Yogya untuk perkenalan dengan keluarga saya dan akan melamar anak mama", mendengar ucapan Terdakwa Saksi-2 percaya dan yakin, namun setelah berjalan beberapa bulan antara Terdakwa dan Saksi-1 tetap berpacaran dan 2 (dua) bulan sebelum Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj Terdakwa tidak pernah datang lagi ke kediaman Saksi-2 sehingga Saksi-2 menanyakan kembali kepada Saksi-1 "Apakah Terdakwa telah me-nyetubuhi dan menghancurkan kegadisannya", dijawab oleh Saksi-1 "Ia mama, Terdakwa sudah menyetubuhi dan menghancurkan kegadisanku".
- h. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan, sehingga Saksi-1 lupa sudah berapa kali karena setiap bertemu dengan Terdakwa selalu melakukan persetubuhan, se-hingga Saksi-1 lupa sudah berapa kali, setiap melakukan persetubuhan selalu di rumah Saksi-1 dan Saksi-1 tidak pernah hamil karena Terdakwa selalu me-ngeluarkan spermanya di luar kemaluan (vagina) Saksi-1.
- i. Bahwa Terdakwa pada waktu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dilakukan di ruang tamu luar, lampu dalam keadaan hidup, pintu depan terbuka sedikit, pintu masuk ke ruang tamu utama hanya ditutup tirai dan pintunya tetap terbuka tidak tertutup namun dipasang gordien, namun kalau sewaktu-waktu orangtua atau adik Saksi-1 ke luar dari dalam bisa melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1.
- j. Bahwa Terdakwa selain melakukan persetubuhan juga pernah melakukan oral sex dengan Saksi-1 di ruang tamu utama rumah Saksi-1 dengan cara Terdakwa melepas bra Saksi-1 namun baju Saksi-1 tetap menempel dibadan Saksi-1, selanjutnya piama dan celana dalam Saksi-1 semuanya dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celananya sebatas mata kaki, pada saat itu posisi Saksi-1 tidur terletak di atas kursi panjang sedangkan Terdakwa menindih badan Saksi-1, pada saat itu Terdakwa mencium bibir (melumat), kemudian mencium payudara Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mencium payu-dara Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjilat kemaluan (vagina) sambil memasukkan lidahnya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-1 kurang lebih 4 (empat) menit.
- k. Bahwa setelah perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dipergoki oleh Saksi-2, Terdakwa pernah dipanggil oleh Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut

agama...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kantor setelah Terdakwa naik pangkat dan berjanji mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan adik Saksi-1 ke Yogyakarta daerah asal Terdakwa serta berjanji mengambil perumahan untuk Saksi-1 dengan menggunakan ASABRI Terdakwa.

l. Bahwa kemudian status Terdakwa yang sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak diketahui oleh Saksi-1, sehingga pada bulan April 2011 Saksi-1 mendatangi Terdakwa di Asrama Korem 044/Gapo namun saat itu Terdakwa tidak ada di Asrama dan Saksi-1 hanya bertemu dengan isteri Terdakwa (Saksi-5 Sdri. Dewi Lestari).

m. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 mendatangi isterinya (Saksi-5) pada bulan April 2011 Terdakwa susah dihubungi oleh Saksi-1 dan terakhir sekali Saksi-1 menghubungi Terdakwa sekira bulan Juli 2011 melalui Handphone, dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 menanyakan tentang etiket baik dari Terdakwa namun jawaban Terdakwa "Kali mama sama papa-mu lapor ke POM biarlah, yang penting kamu jangan mengaku", selanjutnya Terdakwa menafkahi Saksi-1 tiap bulan dengan cara mentransfer uang ke rekening Saksi-1".

n. Bahwa Terdakwa agar Saksi-1 yakin dan percaya atas apa yang diucapkannya kemudian meninggalkan KTA dan STNK motornya kepada Saksi-1, namun sampai Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj Terdakwa tidak menunjukkan etiket baik, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui ke dua orangtua Saksi-1, bahkan Terdakwa pernah memaki-maki Saksi-1 melalui SMS dengan mengatakan Saksi-1 pernah hamil dan menggugurkan kandungan dan sampai saat ini SMS tersebut masih tersimpan di Handphone Saksi-1.

o. Bahwa oleh karena perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dan SMS Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 pernah hamil dan menggugurkan kandungan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

p. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 disimpulkan bahwa pemeriksaan dalam melalui anus : terdapat luka robek lama pada selaput dara di jam 5,7 dan pemeriksaan USG : Rahim tampak normal, tidak tampak gambaran kandungan kehamilan dalam rahim, tidak tampak benjolan di rongga dinding panggul dalam dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dike luarkan oleh Rumah Sakit Tingkat II Dr. Ak. Gani Nomor : R/125/VER/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh...

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
 - c. Mohon Terdakwa agar ditahan.
 - d. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Visum Et Reper tum Nomor : R/125/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/174-K/PM I-04/ AD/XII/2011 tanggal 7 Februari 2012 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rahmat Hidayat, Pratu Nrp. 31040638331083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/125/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/ 02/PM I-04/AD/III/2012, tanggal 9 Februari 2012 dan Memori Banding Oditur Militer tanggal 13 Februari 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 9 Februari 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/174-K/PM I-04/AD/XII/2011 tanggal 7 Februari 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama satu tahun enam bulan ditambah dengan Tuntutan pecat dari dinas militer TNI AD, sedangkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak memutuskan mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Oleh karena itulah Oditur Militer mengajukan banding terhadap putusan tersebut di atas. Bahwa fakta di persidangan berupa keterangan Saksi yaitu Saksi

korban...

korban An. Sdri. Gustriana binti Edi Pendapotan menyatakan pada saat kenal dengan Terdakwa mengaku sebagai bujangan dan ingin mencari seorang istri, dari pengakuan Terdakwa itulah sehingga Saksi Gustriana mau berpacaran dengan Terdakwa karena adanya janji bahwa Terdakwa masih bujangan dan akan menikahi Saksi Gustriana serta akan membelikan rumah dari Asabri Terdakwa. Dari janji-janji itulah sehingga selama pacaran Saksi Gustriana mau melakukan persetubuhan layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nya suami istri dengan Terdakwa yang dilakukan di rumah Saksi Gustriana berulang-ulang kali yaitu sekitar 20 (dua puluh) kali sesuai dengan keterangan Saksi Gustriana dan pengakuan Terdakwa sendiri yang dilakukan selalu di rumah Saksi Gustriana yaitu di ruang tamu.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merusak keperawanan Saksi Gustriana sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : R/125/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, dari Rumah Sakit Tingkat II Dr. Ak. Gani Palembang, yang mengakibatkan terdapat luka robek lama pada selaput darah di jam 5, 7 dan 11 adanya perbuatan Terdakwa tersebut merusak masa depan Saksi Gustriana, karena robeknya keperawanan Saksi Gustriana yang tidak dapat dinilai dengan uang dan membuat keuangannya malu, serta membuat harga diri dari kehormatan Saksi Gustriana dan keuangannya diinjak-injak oleh Terdakwa. Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya melindungi kehormatan perempuan, akan tetapi justru sebaliknya menghancurkan kehormatan Saksi Gustriana, hal ini bertentangan dengan delapan wajib TNI yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.

3. Bahwa dari kronologis kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan bahwa suatu kejahatan yang sistematis, penuh kebohongan karena dilakukan lebih dari 20 (dua puluh) kali padahal Terdakwa mempunyai seorang istri, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa mempunyai moral yang bejat dan tidak pantas lagi menjadi seorang Prajurit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2004 tentang Prajurit TNI.

4. Bahwa di dalam Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2004, tentang Prajurit TNI pasal 28 ayat (1) huruf b menentukan bahwa persyaratan untuk menjadi Prajurit TNI adalah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, begitupun dalam peraturan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII/2005, pasal 2 berbunyi "Setiap Prajurit TNI wajib bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi agama yang di anutnya dan menjalankan ibadah dan kewajiban-kewajibannya serta meninggalkan larangan-larangan ajaran agamanya". Dari aturan tersebut di atas, dan dikaitkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa mewujudkan bahwa Terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagai seorang Prajurit TNI yang baik, dan justru sebaliknya tidak mempunyai moral lagi dan hanya melampiaskan nafsu birahinya terhadap seorang wanita suci dan polos. Dengan demikian jika melihat dan mengamati perbuatan Terdakwa, maka tidak pantas lagi untuk dipertahankan menjadi seorang Prajurit TNI karena dikhawatirkan jika masih tetap dipertahankan akan terdapat korban-korban wanita lain, untuk itulah Oditur memohon kepada Majelis Hakim untuk memecat Terdakwa dari dinas militer Cq TNI AD.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa ketika berkenalan dengan Saksi-1 pada bulan September 2010, mengaku masih bujangan lalu meminta Saksi-1 menjadi pacarnya

dengan...

dengan alasan "Terdakwa mau cari calon isteri", dan mengaku masih bujangan sehingga Saksi-1 percaya dan setelah 2 (dua) minggu perkenalan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan diketahui Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Korem 044/Gapo.

2. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, sejak saat itu Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1, kadang-kadang 2 (dua) hari sekali dan paling lama 1 (satu) kali dalam seminggu dan berlanjut hingga pada bulan Oktober 2010, saat Terdakwa datang apel ke rumah Saksi-1 di Jl. Ki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gede Ing Suro Rt. 03 Rw. 01 No. 09 Kel. 30 III Palembang, Terdakwa duduk
publikasi putusan pengadilan Saksi-1 sambil ngobrol di ruang tamu luar, kemudian
Terdakwa melakukan perbuatan per-setubuhan dengan cara-cara
sebagaimana yang terungkap di persidangan.

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Mei 2011, sekira pukul 21.30 Wib ketika ngobrol berdua di ruang tamu rumah, telah melakukan persetubuhan dan kejadian tersebut sempat dilihat Saksi-2 (Ibu Saksi-1) ketika membuka gordena pintu dan saat dikonfirmasi Terdakwa dan Saksi-1 tidak mengaku bahkan Terdakwa memberikan harapan kepada Saksi-2 agar tidak usah takut karena Terdakwa se-orang anggota TNI dan akan bertanggungjawab tapi tolong agar masalah ini jangan diketahui Bapak Saksi-1, nanti Terdakwa akan bikin kejutan pada hari ulang tahun dan kenaikan pangkat Terdakwa, bila perlu nanti akan diajak ke Yogya untuk per-kenalan dengan ke keluarga Terdakwa dan akan melamar Saksi-1.
4. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi-1 sehingga Saksi-2 menanyakan perihal kegadisannya kepada Saksi-1 dan dijawab "Terdakwa sudah menyetubuhi dan menghancurkan kegadisannya".
5. Bahwa kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa di Asrama Korem 044/ Gapo dan bertemu dengan isteri Terdakwa (Saksi-5 Sdri. Dewi Lestari) dan sejak itu baru Saksi-1 mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat II Dr. Ak. Gani Nomor : R/125 /VER/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 disimpulkan bahwa pemeriksaan dalam melalui anus : terdapat luka robek lama pada selaput dara di jam 5, 7 dan 11, pemeriksaan USG : Rahim tampak normal, tidak tampak gambaran kandungan kehamilan dalam rahim, tidak tampak benjolan dirongga dinding panggul dalam dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.
7. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terungkap motivasi, tujuan, ucapan dan tindakan Terdakwa hanya sekedar ingin melampiaskan nafsu bejatnya dan merusak masa depan Saksi-1 kemudian lari dari tanggung jawab dan jika perbuatan seperti ini dibiarkan maka akan ditiru oleh prajurit TNI yang lain, dengan alasan tersebut maka keberatan Oditur Militer dapat diterima.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa nyata melawan hukum dengan mempunyai tujuan yang nyata pula untuk merenggut kegadisan Saksi-1 (menyetubuhinya) dengan mengaku Terdakwa masih bujangan dan dengan serius menyatakan mau mencari istri dengan tujuan untuk dapat menyetubuhi Saksi-1, padahal Terdakwa telah mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak sehingga setelah Terdakwa mendapatkan kegadisan Saksi-1, Terdakwa melepaskan tanggung jawab, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai mental dan moral yang bejat dan sangat tercela sehingga Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer karena perbuatan Terdakwa ini dapat menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tentang sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa dalam penjatuhan pidana dinilai kurang tepat dengan alasan sebagai berikut :

. Bahwa modus perbuatan ini harus dilakukan atas dasar suka sama suka karena tidak mungkin terjadi perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pasal 281 ayat 1 KUHP jika ada paksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sekalipun perbuatan ini dilakukan bersama-sama dan yang dituntut hanya terdakwa, maka hal yang dapat dijadikan alasan yang meringankan pidana karena inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut selalu Terdakwa, dan penuntutan terhadap Saksi-1 sebagai pelaku masih dapat dilakukan karena tindak pidana ini bukan delik aduan.

Bahwa motivasi Terdakwa berkenalan dan berhubungan pacaran hingga melakukan persetubuhan dengan mengaku bujangan dan akan mencari calon isteri jelas merupakan pikiran yang jahat hanya bertujuan untuk melampiaskan nafsu sex serta menjadikan Saksi-1 sebagai korban kejahatan moralnya.

4. Kebesar hati Saksi-2 yang menerima permintaan maaf Terdakwa atas perbuatannya karena Terdakwa menyatakan bertanggung jawab dan akan melamar anak Saksi-2 tetapi ucapan Terdakwa tersebut tidak ada realisasinya malah Terdakwa akan memberikan imbalan atau ganti rugi atas kerusakan masa depan dan kehormatan Saksi-1, yang sangat menyinggung perasaan dan merendahkan martabat Saksi-1 dan ke luarganya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan tersebut perlu diperbaiki karena perbuatan Terdakwa dinilai tidak pantas dan tidak patut dilakukan oleh Prajurit TNI dan apabila terhadap perbuatan seperti ini tidak diambil tindakan yang tegas dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan, sehingga oleh karena itu akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya seorang anggota Militer berada dalam dinas militer dihadapkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa apabila atas perbuatannya Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka keberadaan Terdakwa di Kesatuan setelah selesai menjalani pidananya akan mempengaruhi pembinaan dan merusak tatanan disiplin prajurit TNI di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dinilai sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan oleh karena itu harus dipecat dari dinas Militer sebagaimana dictum putusan di bawah ini.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan per-undang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N G A D I L I

. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer HASAN, SH LETKOL CHK NRP.33745.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Put/174-K/PM-I-04/AD/XII/2011 tanggal 7 Pebruari 2012, sekedar mengenai pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu

Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta SUNARDI, SH KOLONEL CHK NRP. 31882 dan TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 119600010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hakim-anggota.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

ttd

TR.SAMOSIR,SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

PANITERA

ttd

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP.11960010750569

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP.11960010750569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)